



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Jln. M. Zein No. 20 Kode Pos 25654

KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN

Nomor : 900 /... / Kpts/Cmt-Trs/2020

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN TENTANG RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020
CAMAT KOTO XI TARUSAN**

- Membaca** : Surat Wali Nagari **Barung-Barung Balantai Timur** Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor : 140/139 /WN-BBBT/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB-P Nagari **Barung-Barung Balantai Timur** Tahun Anggaran 2020;
- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari **Barung-Barung Balantai Timur** Kecamatan Koto XI Tarusan Tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020.
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari T.A 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari **Barung-Barung Balantai Timur** Kecamatan Koto XI Tarusan tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB-P) Nagari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari Tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB-P) Nagari Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu paling lama **7 (tujuh) hari kerja** terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB-P) Nagari Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/ mutlak terhadap pelaksanaan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB-P) Nagari Tahun Anggaran 2020 APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN-P) Nagari Tahun Anggaran 2020, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarusan
Pada Tanggal : 19 Mei 2020



DENNY ANGGARA, SSTP, M.Ec.Dev
NIP. 19870101 200602 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Ketua BAMUS Nagari **Barung-Barung Balantai Timur**.
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN

NOMOR : 900/ 22/Kpts/Cmt-Trs/2020

TANGGAL : 19 Mei 2020

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN TENTANG RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI (RAPB-P) TAHUN ANGGARAN 2020

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari **Barung-Barung Balantai Timur** Kecamatan Koto XI Tarusan Tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB-P) Nagari Tahun Anggaran 2020 yaitu :

			SEBELUM	SESUDAH'	BERTAMBAH BERKURANG
1	Pendapatan Nagari	Rp	1.381.722.400,00	1.319.265.700,00	(62.456.700,00)
1.1	Pendapatan Transfer	Rp	1.381.722.400,00	1.319.265.700,00	(62.456.700,00)
	a. Dana Nagari (DD)	Rp	888.396.000,00	877.589.000,00	(10.807.000,00)
	b. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	23.480.100,00	16.349.000,00	(7.131.100,00)
	c. Alokasi Dana Nagari (ADD)	Rp	469.846.300,00	425.327.700,00	(44.518.600,00)
	d. Bunga Bank	Rp	0,00	0,00	0,00
2	Belanja	Rp	1.391.252.432,76	1.338.795.732,76	(52.456.700,00)
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp	475.931.492,60	440.781.792,60	(35.149.700,00)
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	832.790.000,00	570.108.000,00	(262.682.000,00)
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	67.325.500,00	15.100.000,00	(52.225.000,00)
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	5.005.940,16	312.805.940,16	307.800.000,00
	Surplus/ (Devisit)	Rp	(9.530.032,76)	(19.530.032,76)	(10.000.000,00)
3.	Pembiayaan	Rp	19.530.032,76	19.530.032,76	0,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan (silpa tahun lalu)	Rp	19.530.032,76	19.530.032,76	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan modal	Rp	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp	9.530.032,76	19.530.032,76	(10.000.000,00)

2. Rancangan Peraturan Nagari **Barung-Barung Balantai Timur** tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB-P) Nagari Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat Koto XI Tarusan sudah disepakati dan ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB-P) Nagari **Barung-Barung Balantai Timur** telah selesai diverifikasi dengan hasil sebagai berikut:
 - ✓ Telah menjalani beberapa verifikasi dan telah mengikuti saran dan anjuran yang diberikan oleh tim evaluasi APB Nagari
 - ✓ Telah sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan manajemen keuangan Pemerintah Nagari.
 - ✓ Telah sesuai antara sumber dana dengan prioritas penggunaannya
 - ✓ Telah sinkron dengan RKP Nagari Tahun 2020 maupun RPJM Nagari
 - ✓ Telah memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat dan prioritas nagari
 - ✓ Telah dilengkapi dengan RKA dan RAB masing masing kegiatan.
4. Sebelum SK ini ditandatangani oleh Tim Evaluasi, Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN-P) Nagari **Barung-Barung Balantai Timur** harus dan telah dientry ke dalam Aplikasi Siskeudes 2020.
5. RAPB ini telah dilengkapi dengan Surat Keputusan Bamus tentang persetujuan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari , berita acara rapat pembahasan beserta daftar hadir yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Nagari tentang RAPB-P Nagari ini.
6. Sebelum dijilid, RAPB-P ini harus melampirkan SK dari pihak-pihak terkait yang bersangkutan dengan seluruh kegiatan yang ada dalam RAPBN ini.

Tarusan, 19 Mei 2020

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
RENCANA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI BARUNG-BR BALANTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	Denny Anggara, SSTP, M.Ec.Dev	Penanggung jawab	1.
2.	Tris Junaidi, SE	Wakil penanggung jawab	2.
3.	Legi Andru, SSTP	Ketua	3.
4.	Ismael	Anggota	4.
5.	Muliadi, SIP	Anggota	5.
6.	Mardanus	Anggota	6.